

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**NOMOR : 15**

**TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASIR**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 27 dan 28 Kepmendagri Nomor 64 / 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk disediakan penghasilan tetap dan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa guna meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan Masyarakat ;
- b. bahwa pengaturan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam

Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir ;
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa ;
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah ;
6. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang diberikan secara teratur setiap bulannya yang bersumber APBD ;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana Anggaran Operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan pembangunan Kemasyarakatan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;
8. Aparatur Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa disebut Aparatus Pemerintah Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Besarnya Penghasilan Aparatus Pemerintah Desa sesuai ayat 91) pasal ini minimal dengan indeks sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 92.800,- perbulan
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 71.825,- perbulan
  - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 58.875,- perbulan
  - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 58.875,- perbulan
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap diberikan tunjangan penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

#### **Pasal 4**

Tunjangan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas dapat disediakan kepada Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang minimal mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dan 4 (empat) tahun bagi Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa dapat diberikan penghargaan berupa uang setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah penghasilan bulan terakhir yang diterima ;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 6**

Tunjangan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat pula diberikan kepada staf Perangkat Desa dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran dan Belanja Desa.

### **BAB III MUATAN MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 7**

Selama belum ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan mengenai Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang ada dinyatakan tetap berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelasaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 31 Juli 2000

**BUPATI PASIR**

Ttd.

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tanah Grogot  
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY**  
**Pembina**  
**NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR**  
**TAHUN 2000 NOMOR 15**